

# Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama

<sup>1</sup>Mahmud Huda; <sup>2</sup>Adella Dewi Nur'aini

<sup>1</sup>mahmudhuda@fai.unipdu.ac.id; <sup>2</sup>adelladewi334@gmail.com  
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Pernikahan adalah salah satu peristiwa sakral dalam hidup, terdapat tradisi dalam pelaksanaannya di setiap suku atau daerah. Ada tradisi larangan pernikahan adat kebo balik kandang di desa Banjarsari Tulungagung yang perlu diteliti menurut Ulama Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan adat kebo balik kandang menurut Ulama Tulungagung. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni menggali data, observasi dan wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Tradisi larangan pernikahan adat kebo balik kandang sudah ada sejak dahulu dan menjadi kepercayaan masyarakat. Ulama Tulungagung tidak mempercayai mitos ini karena hanya mempersulit proses pernikahan, ada tiga sebab larangan pernikahan, yaitu sebab nasab, hubungan pernikahan dan hubungan susuan.

**Kata Kunci:** Larangan Pernikahan, tradisi, adat, Kebo Balik Kandang, Ulama.

## Pendahuluan

Pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat penting dan mulia, yakni membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup secara individual. Sudah menjadi kodratnya kalau manusia atau makhluk hidup lainnya diciptakan secara berpasang-pasangan. Langit dengan bumi, siang dengan malam, dan manusia yang juga diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Melihat pentingnya pernikahan, tidak heran disetiap daerah mempunyai tradisi sendiri yang sudah menjadi budaya dan pernikahan menjadi arena untuk meneguhkan identitas kultural seseorang.

Oleh karena pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sakral dalam hidup, maka terdapat tradisi didalam pelaksanaannya disetiap suku atau daerah. Tradisi merupakan suatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk mendirikan petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga muncul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup>

Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaan sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki adat hukumnya masing-masing yang berbeda dengan lainnya. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Kebudayaan inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Hukum khas bangsa Indonesia adalah hukum adat.<sup>3</sup>

Meskipun saat ini zamannya era modern yang semuanya serba teknologi canggih, dan syariat Islam pun sudah sempurna akan tetapi bagi masyarakat atau orang-orang Jawa yang jiwanya sudah menyatu dengan tanah pulau Jawa, mereka masih erat dengan sikap-sikap dan tingkah laku orang-orang Jawa terdahulu yang diwariskan oleh nenek moyang tanah Jawa, bahkan orang-orang Jawa tulen tersebut berkeyakinan betapa pentingnya budaya-budaya dan adat-adat Jawa untuk kehidupannya. Meskipun orang-orang Jawa tersebut mengakui telah memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, dan semua tindakan yang tersebut di atas bukanlah yang termasuk dari ajaran-ajaran syariat Islam, tetapi adat

---

<sup>1</sup>Bernard T. Adeney, *Etika Sosial Lintas Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Teologi dan Gandum Mas, 2000), 159-162.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet Ke-4, 22.

<sup>3</sup>Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009), 3.

peninggalan dari ajaran-ajaran hindhu-budha yang masih melekat dengan kepercayaan animisme dinamisme tersebut masih dijaga dan dilaksanakan serta dipercayai dan diyakini oleh mereka.

Setelah diketahui beberapa alasan timbulnya perceraian maupun batalnya pernikahan, ada salah satu adat yang sangat menarik di Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, yaitu tradisi larangan pernikahan "Kebo Balik Kandang".

Menurut masyarakat adat pernikahan adat kebo balik kandang merupakan larangan pernikahan jika ayah dan ibu mempelai laki-laki berdomisili di luar daerah asal ayah alias rumah kakek dan nenek mempelai laki-laki kemudian mempelai perempuan berasal dari desa asal ayah mempelai laki-laki tadi, begitu juga sebaliknya. Hal ini tidak berlaku jika mempelai perempuan berasal dari desa asal ibu mempelai laki-laki atau sebaliknya, karena yang dimaksud dengan winih adalah laki-laki. Misalnya ayahnya berasal dari Desa (A), ibunya berasal dari Desa (B) kemudian berdomisili di Desa (C) dan anaknya mempunyai calon di Desa (A), jadi desa dimana ayahnya berasal. Konon tradisi adat tersebut sudah menjadi kepercayaan masyarakat desa setempat, sehingga sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi yang melekat dan turun temurun yang apabila adat tersebut dilanggar maka salah satu dari dua belah pihak menerima malapetaka dan ditimpa bencana dalam kehidupan berumah tangga. Musibah malapetaka yang dimaksudkan diantaranya yaitu suami atau istri akan meninggal dalam waktu dekat setelah pernikahan berlangsung. Kalau tidak menimpa suami atau istri, maka orang tua dari suami atau istri akan meninggal dalam waktu dekat setelah orang tua dari berlangsungnya pernikahan kebo balik kandang. Atau dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, keluarga dari pernikahan kebo balik kandang tidak akan mendapatkan kesejahteraan dalam hal ekonomi dan kesehatan. Sehingga kehidupan keluarga mereka terlunta-lunta, akibatnya selalu mengalami kesulitan dalam segala bidang dan menjadi tidak bahagia.

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Suseno yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus di Desa Ngombol Kecamatan

Ngombol Kabupaten Purworejo).<sup>4</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang Larangan Pernikahan Adat. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas tentang Larangan Pernikahan Berbeda letak Tempat tinggal, sedangkan peneliti fokus membahas tentang pandangan Ulama mengenai Larangan Pernikahan Adat Kebo Balik Kandang.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang merupakan metode penelitian kualitatif dengan menempatkan penelitian berperan aktif di tempat atau lokasi penelitian.<sup>5</sup> Metode penelitian dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni menggali data dengan metode wawancara secara lisan serta tatap muka langsung dengan masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang meyakini tradisi Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang dan juga mewawancarai beberapa Ulama di Tulungagung. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan sosiologi kultural. Soekanto menyatakan bahwa Sosio-Kultural adalah suatu wadah atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dan kebudayaan.

Adapun langkah-langkahnya dengan menelaah data yang diperoleh dari informan, literatur terkait mengklarifikasikan data yang diperoleh dari informan, literatur terkait menklarifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori, setelah data tersusun data diklarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menyimpulkan atau penarikan kesimpulan berdasarkan hasil data. Penulis mewawancarai ulama di bidang Al-Qur'an secara langsung:

---

<sup>4</sup>Suseno, Joko. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)"*. Digital Library UIN Sunan Kalijaga, diakses pada tanggal 16 Maret 2021, <http://digilib.uinsuka.ac.id/3970/>

<sup>5</sup>Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prepektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 183.

- 1) KH Ahsin Ashari: Pengasuh Pondok Pesantren Murottilil Qur'an;
- 2) KH Syamsu Dhuha: Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Musthofa;
- 3) KH Masrukhan Maskur: Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Qur'an Al-Asror.

### **Pengertian Perkawinan**

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata perkawinan atau nikah secara terminologi adalah yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang yang menyebut nikah sebagai aqad, dikarenakan aqad sebab diperbolehkan senggama. Namun menurut pendapat yang shahih, nikah hakekatnya adalah akad, sedangkan wathi' sebagai arti kiasan atau majasnya.

Pernikahan menurut ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum islam, dengan memenuhi syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi, yang adil dan disahkan dengan ijaq dan qabul.<sup>7</sup>

### **Pengertian Ulama**

Pengertian ulama secara bahasa (lughawi) adalah bahwa kata ulama jama' dari Alim yang artinya terpelajar atau sarjana.<sup>8</sup> Dalam Encyklopedi of Islam dikatakan ulama adalah bentuk jama' dari kata a'lim yang berarti seorang yang memiliki kualitas ilmu, pengetahuan, kearifan, sains dalam pengertian yang lebih luas dan dalam pengertian maha atau sangat mengetahui (mubalaghah). Namun dalam pemakaian, kata Ulama yang populer adalah bentuk jamak

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

<sup>7</sup>Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga dalam Islam"* (Jakarta: Amzah), 1.

<sup>8</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawir*, Cet Ke-2 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1037

dari kata a'lim yang mengetahui, mempunyai pengetahuan, orang alim dan seterusnya.<sup>9</sup>

Ulama bentuk dari kata alim yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata alim adalah kata benda dari kata kerja alima yang artinya “mengerti atau mengetahui”. Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama' alim, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balagah dan sebagainya.<sup>10</sup>

Ulama memang tidak dapat dipisahkan dari agama dan umat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut posisi Ulama dari sudut pandang sosiologi sebagai pusat dalam hubungan Islam dengan umat Islam. Itulah sebabnya Ulama sering menampilkan diri sebagai figure yang menentukan dalam pergumulan umat Islam di panggung sejarah, hubungan dengan masalah pemerintahan, politik, sosial kultural, dan pendidikan. Pembentukan masyarakat muslim dan kelestariaannya tidak dapat dipisahkan dari peran Ulama. Sebaliknya masyarakat muslim memiliki andil bagi terbentuknya Ulama secara kesinambungan.<sup>11</sup>

### **Pernikahan yang dilarang dalam Islam**

Nikah Mut'ah yaitu nikah yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka untuk bersenang-senang dalam waktu yang telah ditentukan. Nikah Mut'ah ini pernah dihalalkan

---

<sup>9</sup>HAR Gibb & Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden, E.J. Brill, 1974, 559-560.

<sup>10</sup>Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

<sup>11</sup>Rosehan Anwar, dkk, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah keagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Lektur Pendidikan Agama, 2003), 13.

oleh Rasulullah SAW di zamannya, tetapi kemudian beliau mengharamkannya untuk selamanya sampai akhirat.

Nikah Syighar yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan atau putrinya yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian laki-laki lain itu menikahkan pula dengan wanita dibawah perwaliannya tanpa membayar mahar.<sup>12</sup>

Nikah Muhallil/Tahlil ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan yang sudah ditalak *ba'in* (talak tiga) dengan maksud agar mantan suaminya yang sudah mentalak tiga dapat menikahinya lagi setelah diceraikan oleh suami yang baru setelah habis masa *'iddah*-nya.<sup>13</sup>

Nikah tafwid yaitu nikah yang dalam sigat akadnya tidak dinyatakan ketersediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon istri.

### **Larangan Pernikahan Adat Kebo Balik Kandang**

Setiap perkawinan pada adat Jawa biasanya terdapat banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesinya. Hal yang menjadi makna dalam suatu perkawinan adalah pantangan-pantangan yang ada dan tidak boleh dilanggar, karena apabila melanggar dari pantangan tersebut dapat menyebabkan celaka dan tidak langgengnya pernikahan yang dijalaninya. Mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan, kata-kata atau ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan biasa tapi dapat dikatakan sebagai ucapan yang suci yang mengandung ilham dan wahyu. Keberadaan mitos yang telah berlalu pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti kualat atau sering disebut dengan kata pamali.<sup>14</sup>

Adat kebo balik kandang merupakan larangan pernikahan jika ayah dan ibu mempelai laki-laki berdomisili di luar daerah asal ayah alias rumah kakek dan nenek mempelai laki-laki kemudian mempelai perempuan berasal dari desa asal ayah mempelai laki-laki tadi, begitu juga sebaliknya. Hal ini tidak berlaku jika mempelai

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. Ke-7 (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 76.

<sup>13</sup> Ahmidi, H. MD. Ali, *Islam dan Perkawinan* (Jakarta: PT. Al-Massrif, 1951), 50.

<sup>14</sup> Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2011), 14.

perempuan berasal dari desa asal ibu mempelai laki-laki atau sebaliknya, karena yang dimaksud dengan winih adalah laki-laki. Misalnya ayahnya berasal dari Desa (A), ibunya berasal dari Desa (B) kemudian berdomisili di Desa (C) dan anaknya mempunyai calon di Desa (A), jadi desa dimana ayahnya berasal.

Konon tradisi adat tersebut sudah menjadi kepercayaan masyarakat desa setempat, sehingga sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi yang melekat dan turun temurun yang apabila adat tersebut dilanggar maka salah satu dari dua belah pihak menerima malapetaka dan ditimpa bencana dalam kehidupan rumah tangga. Musibah malapetaka yang dimaksudkan diantaranya yaitu suami atau istri meninggal dalam waktu dekat setelah pernikahan berlangsung. Kalau tidak menimpa suami atau istri, maka orang tua dari suami atau istri meninggal dalam waktu dekat setelah orang tua dari berlangsungnya pernikahan kebo balik kandang. Atau dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, keluarga dari pernikahan kebo balik kandang tidak mendapatkan kesejahteraan dalam hal ekonomi dan kesehatan. Sehingga kehidupan keluarga mereka terlunta-lunta, akibatnya selalu mengalami kesulitan dalam segala bidang dan menjadi tidak bahagia.

*“lek asal usule kiro-kiro ndak enek sing ngerti, pokok e ket jaman mbiyen mesti diwanti-wanti ojo sampek rabi mbalik kandang. Wong kene mek manut omongane wong tuek, ben uripe ayem lan gawe ngindari molo petoko”.*

(kalau tentang asal usulnya, sepertinya tidak ada yang tau, sejak dulu diberi peringatan jangan sampai menikah balik kandang. Masyarakat setempat hanya mengikuti perkataan orang tua, agar hidupnya tentram dan terhindar dari mala petaka).<sup>15</sup>

Namun, menurut pemaparan bapak Rozi, asal usul kebo balik kandang ini berkaitan dengan masalah ekonomi, jika diumpamakan orang berdagang, hanya balik modal dan tidak dapat keuntungan.<sup>16</sup>

Tradisi atau adat adalah kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat, baik berupa

---

<sup>15</sup>Mu'anam, *Wawancara*, Tulungagung, 5 Juni 2021

<sup>16</sup>Fakhrurrozi, *Wawancara*, Tulungagung, 21 Agustus 2021

perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu seakan-akan menjadi penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>17</sup>

Larangan adat kebo balik kandang ini sudah jarang yang mempraktikkannya karena di era modern ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui adat ini, kemudian menyebabkan adat ini semakin terlupakan. Di sisi lain, para orang tua yang memahami dan meyakini adat ini sudah banyak yang meninggal dan tidak meneruskan kepada anak dan cucunya. Sehingga masyarakat sekarang banyak yang mengabaikan dan merasa adat tersebut hanya mempersulit jalannya sebuah pernikahan.

### **Pandangan Ulama Tulungagung terhadap Larangan Pernikahan Adat Kebo Balik Kandang**

Pola pikir masyarakat yang sudah berkembang tentunya melihat sebuah realita yang terjadi yang dapat di jangkau oleh nalar dari masyarakat sendiri, tanpa harus memikirkan sesuatu yang menjadi beban dalam hidup mereka dengan masih mempercayai suatu adat kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang dilakukan di kalangan masyarakat seolah-olah menjadi norma yang mengikat.

Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar serta keseluruhan hasil dari budi dan karyanya. Kata kebudayaan berasal dari kata Sansekerta buddhayah, ialah bentuk jamak dari buddhi yang berarti "budi" atau akal, dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.<sup>18</sup>

Menurut KH Ahsin Ashari, larangan pernikahan adat kebo balik kandang ini boleh dipercayai apabila memang masih tahap mencari pasangan, dalam arti apabila memang masih bisa dihindari mendapatkan calon yang bertempat tinggal di daerah asal ayah,

---

<sup>17</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

<sup>18</sup> Koentjaningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 19.

maka lebih baik dihindari. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau :

*“adat sing sek tingkat ikhtiar, jek golek-golek, durung sampek darurat kui pada dasarnya lek arep manut adat jowo sing ora bertentangan karo islam, yo lanjut ae. Tapi lek wes bahaya, misale enek wong loro podo senenge lha kok ndilalah temune balik kandang trus wong tuone ora setuju mergo adat kui maeng, kui sing dimenangne hukum islam e. Mergo wes dhorurot, lek ora diakadne engko maleh dadi zino”*

(adat yang untuk tingkat ikhtiyar atau masih tahap mencari pasangan, dan belum ada tingkat dhorurot, pada dasarnya, adat jawa yang tidak bertentangan dengan islam, ya jalani saja. Kalau tingkat sudah bahaya, jika ada dua orang yang sudah sama-sama suka, kemudian ternyata ditemukan bahwa mereka kebo balik kandang atau balik winih, orang tuanya tidak setuju karena adanya larangan tersebut, nah itu sebenarnya islam yang harus dimenangkan. Karena dhorurot, nanti kalau tidak di akadkan, nanti malah zina).<sup>19</sup>

Jadi jika ada yang tidak menghiraukan larangan pernikahan tersebut dan benar-benar berani, tidak masalah. Biasanya yang menjadikan ampuhnya larangan tersebut adalah jika saat berangkat sudah was-was, kemudian ketika jenjang pernikahan dan ada permasalahan, langsung dikaitkan dengan larangan pernikahan adat tersebut. Padahal semua rumah tangga mengalami permasalahan.

*“lek wani ojo wedi-wedi. Lek wedi ojo wani-wani. Nek kowe ragu lan wedi karo hukume, yo uwis ora usah dinyangi, wong urung opo-opo wis ragu kok”*

(Kalau berani, jangan takut-takut. Kalau takut, jangan berani-berani. Kalau kamu ragu dan takut dengan hukumnya, tidak usah dijalani, belum apa-apa sudah ragu kok), dawuh KH Ahsin Ashari.

Menurut beliau, orang jawa itu lebih baik menghindari seperti itu. Apabila tidak bisa, tidak perlu diberlakukan karena tidak bahaya. Biasanya apabila orang yang terlalu percaya dengan adat jawa, maka

---

<sup>19</sup> KH. Ahsin Ashari, *Wawancara*, Tulungagung, 11 Juni 2021

diuji imannya oleh Allah SWT. Keyakinan itu melebihi pengetahuan. Akan sia-sia jika belajar apapun apabila tidak mempercayainya.

Kiai Ahsin yang akrab disapa Kang Ahsin ini mengatakan :

*“aku ora nganjurne iki dilanjut, mergo manut karo hukum islam kui wis cukup. Nek enek adat sing gak bertentangan karo islam, ora popo dilanjut. Monggo lek kui aku ngajeni pilihane dewe-dewe, tapi milih ndak melu-melu ngelakoni”*

(saya tidak menganjurkan adat ini dilanjutkan, karena patuh terhadap hukum islam sudah cukup. Kalau adat yg tidak bertentangan dengan islam, tidak apa-apa dilanjutkan. Jadi untuk ini saya menghormati pilihan masing-masing individu, tapi memilih untuk tidak mengikuti).

KH Syamsu Dhuha selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Musthofa mengatakan :

*“asal usul hukum adat kui sak eruhku wes enek sakdurunge islam enek, banjur karo masyarakat dadi kebiasaan terus dipercoyo sampek saiki”*

(Asal usul hukum adat itu sebenarnya dari sebelum masuknya islam disini, kemudian dijadikan kebiasaan oleh masyarakat).

Menurut beliau, larangan pernikahan adat kebo balik kandang ini tidak perlu dilanjutkan atau dipercayai lagi, karena tidak ada istilah atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan pernikahan adat ini. Kemudian terkait dampak negatif dari mitos-mitos jaman dahulu seperti terjadinya musibah kematian, tidak harmonisnya rumah tangga, atau hambatan ekonomi dikarenakan melanggar hukum adat yang ada. Padahal, seperti yang kita tau, perdebatan dan permasalahan selalu ada di dalam hubungan rumah tangga. KH Syamsu Dhuha mengatakan :

*“nek nggone islam kui wes ono hukum-hukume dewe khusus bab nikah, dadi lek hukum adat kui mau malah nggawe nyrimpeti tok, aku ndak nganjurne kui diterusne”*

(Dalam islam sudah ada hukum-hukum sendiri terkait pernikahan, jadi apabila hukum adat justru menghambat dan menyulitkan proses pernikahan, saya tidak menganjurkan untuk

dilanjutkan untuk mempercayai hukum-hukum adat yang ada).<sup>20</sup>

KH Maskur menyatakan bahwa larangan pernikahan adat kebo balik kandang ini tidak ada dalam hukum islam. Hukum islam itu sederhana dan tidak menyulitkan bagi pemeluknya. Rukun nikah ada 5, yaitu : adanya kedua mempelai, wali, ijab qobul, mahar dan saksi. Kemudian beliau mengatakan :

*“lek nikah kok wis enek limo poin kui maeng, yo wes, bar. Hukum adat kui mek teko wong jowo. Tapi menowo diyakini tenan, yo jenenge yakin, balik neng awake dewe. Tapi nek ora diyakini yo ora ngopon-gopo. Koyo contone balik kandang kui keyakinane wong jowo, tapi di mandhik-mandhikne. Kui kan malah ngrepoti awake dewe. Dadi larangan koyo ngunu ora perlu digae. Al yakinu yuzal bi al syak ngunu kui, nek wes yakin, was-was koyo ngunu kudu diilangi”*.

(Kalau menikah ada 5 poin itu tadi ya sudah, selesai. Hukum adat itu kan berdasarkan penelitian orang jawa. Tapi kalau diyakinkan betul, ya namanya yakin, kembali pada diri sendiri. Tapi kalau tidak yakin, ya tidak apa-apa. Seperti larangan kebo balik kandang itu hanya keyakinan orang jawa, tapi di mujarab-mujarabkan. Itukan jadi merepotkan sendiri. Jadi larangan seperti ini tidak perlu dipakai. *Al yakin la yuzalu bi al syak*, kalau sudah yakin, keraguan-keraguan seperti itu dibuang).<sup>21</sup>

Beliau juga menyatakan bahwa kaidah fiqih *al-‘adah al-muhakkamah* masih perlu takwil, tidak semua adat bisa dijadikan hukum. Apabila ada larangan pernikahan saat kedua mempelai sudah sama-sama mencintai, justru mendatangkan banyak mudarat, seperti zina.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber, penulis mencocokkan dengan beberapa kejadian yang pernah ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Pertama, ada pasangan suami istri yang tetap melaksanakan pernikahan walau pernikahannya termasuk kebo balik kandang, namun pasalnya, sepasang suami istri ini tidak merasakan dampak apapun dari

---

<sup>20</sup>KH. Syamsu Dhuha, *Wawancara*, Tulungagung, 14 Juni 2021

<sup>21</sup>KH. Masrukhan Maskur, *Wawancara*, Tulungagung, 15 Juni 2021

larangan pernikahan tersebut. Mengingat suatu hubungan rumah tangga memang selalu terjadi problematika yang tidak pernah diduga, mereka juga tidak mempercayai adat larangan tersebut. Kedua, ada sepasang suami istri yang juga pernikahannya melanggar larangan adat kebo balik kandang. Selama menikah, sang istri terus menerus diuji dengan penyakit. Warga setempat mempercayai bahwa penyakit itu disebabkan oleh mereka yang sudah melanggar larangan adat kebo balik kandang.<sup>22</sup>

Usaha untuk mengaplikasikan hukum islam dalam tiap unsur kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya, kebiasaan, dan hukum adat yang masih dipertahankan di sebagian daerah. Istilah hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adatrech*.<sup>23</sup> Setiap suku (dalam konteks Indonesia) memiliki adat istiadat atau kebiasaan tersendiri yang berbeda-beda. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat.<sup>24</sup> Termasuk masalah tentang perkawinan.

Mengenai perkawinan, memang banyak adat yang mengatur di setiap daerah. Baik itu yang bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Perkawinan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku di dalam sebuah adat pernikahan tersebut. Karena hukum akan efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat. Artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela.<sup>25</sup>

Mengutip dari pandangan-pandangan Ulama Tulungagung diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa larangan pernikahan

---

<sup>22</sup>Isna Ningsih, *Wawancara*, Tulungagung, 15 Juni 2021.

<sup>23</sup>Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Surat Pengantar*, cet. Ke-9 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), 9.

<sup>24</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), 78.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 340.

adat kebo balik kandang tidak perlu dipercayai lagi, karena meskipun ada beberapa pasangan suami istri yang telah mengalami sendiri dampaknya, tetap saja kepercayaan tersebut tidak dapat dipastikan karena adanya larangan tersebut ataukah karena takdir Allah SWT.

Dengan tidak meninggalkan pendapat UU, pernyataan diatas sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Menurut Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 8 bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan tidak boleh dilakukan apabila melarang ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun dalam poin f dalam Pasal 8 yang telah disebutkan diatas, apabila agama memperbolehkan adanya pernikahan karena telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku, namun peraturan di suatu daerah melarangnya, Ulama Tulungagung sepakat untuk tetap dilangsungkan pernikahannya dan mengabaikan adat yang berlaku.

Islam tidak pernah melarang pernikahan berbeda suku, budaya, daerah, ataupun ras. Tetapi tradisi bukanlah sesuatu yang harus di khawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan Hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi itu tidak sesuai dengan prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan, maka sudah sepantasnya tradisi tersebut ditinggalkan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan dengan analisis yang telah disampaikan di atas. Peneliti dapat memberikan kesimpulan. Pertama, Tradisi larangan

pernikahan adat kebo balik kandang sudah ada sejak dahulu dan menjadi kepercayaan masyarakat desa Banjarsari Kecamatan Ngantru, sehingga sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi yang melekat dan turun temurun yang apabila adat tersebut dilanggar maka salah satu dari dua belah pihak menerima malapetaka dan ditimpa bencana dalam kehidupan berumah tangga. Larangan pernikahan kebo balik kandang dipercaya sebagai mitos oleh masyarakat, karena mitos tersebut berasal dari sambungan mulut ke mulut. Larangan ini tidak ada yang tahu awal mulanya, tetapi masyarakat harus percaya dengan tradisi yang ada, karena semua yang dilarang oleh adat, pasti ada tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kedua, pandangan Ulama berpendapat bahwa larangan pernikahan kebo balik kandang hanya merupakan adat kepercayaan masyarakat saja, dalam Islam tidak ada larangan nikah tersebut. Dalam Islam, pernikahan yang dilarang ada tiga sebab, yaitu larangan nikah karena hubungan nasab, larangan nikah karena hubungan pernikahan, dan larangan nikah karena hubungan susuan. Jadi jika ada yang melanggar adat kebo balik kandang tidak apa-apa, pernikahannya tetap sah. Beberapa ulama Tulungagung juga sepakat untuk tidak melanjutkan mempercayai mitos ini karena hanya akan mempersulit proses pernikahan.

## Referensi

- Adeney, Bernard T. 2000. *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Teologi dan Gandum Mas.
- Ahmidi, H. MD. Ali. 1951. *Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT. Al-Massrif.
- Djazuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. cet Ke-2,
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2011. *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*. Bandung: Alfabeta.

- HAR Gibb & Kramers. 1974. *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden. E.J. Brill.
- Koentjaningrat. 2000. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad, Bushar. 1994. *Asas-Asas Hukum Adat: Surat Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita. cet. Ke-9.
- Muhtarom. 2005. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab Indonesia Al Munawir, Urabaya*. Pustaka Progresif. Cet Ke 2.
- Praswoto, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prepektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rato, Dominikus. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rosehan Anwar, dkk. 2003. *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah keagamaan*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Lektur Pendidikan Agama.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. cet. Ke-7, 76
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subki, Ali Yusuf As. *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga dalam Islam"*. Jakarta: Amzah.
- Suseno, Joko. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)", Digital Library UIN Sunan Kalijaga, diakses pada tanggal 16 Maret 2021, <http://digilib.uinsuka.ac.id/3970/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1